



Kecamatan Dongko

Jalan Raya Dongko Nomor 69 66363 0355611055

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Dongko


Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 188.45/ 016 /406.004/2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Desa;
2. Foto copy KK masing-masing ahli waris yang dilegalisir;
3. Foto copy KTP masing-masing ahli waris yang dilegalisir;
4. Foto copy Surat Kematian Pewaris (suami/istri/anak/saudara bila telah meninggal);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Apabila masyarakat/ pemohon dalam kepengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar Disertai dengan bukti fisik Pihak yang memberikan pernyataan dan Keterangan (sidang kewarisan) maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 20 (dua puluh) hari.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Dongko

Jalan Raya Dongko Nomor 69 66363 0355611055

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Dongko

20 Hari

Apabila masyarakat/ pemohon dalam kepengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar

Disertai dengan bukti fisik Pihak yang memberikan pernyataan dan Keterangan (sidang kewarisan) maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : \pm 20 (dua puluh) hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Mengetahui Camat untuk Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

lapor.go.id. Whatsapp / Telegram. 0822-3334-3800.